



SOSIALISASI PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET (KEKPP)

Hendro Tjahjono

**Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset-
Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)**

JAKARTA, 25 OKTOBER 2022

STRUKTUR KEKPP

- Bab I. Ketentuan Umum
- Bab II. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- Bab III. Hak, **Kewajiban dan Larangan**
- Bab IV. **Tingkat Pelanggaran dan Jenis Sanksi**
- **Bab V. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset**
- Bab VI. **Sidang Kehormatan Periset**
- Bab VII. Penutup

KEWAJIBAN PERISET (PASAL 6 SD 16)

Dalam melaksanakan kegiatan riset, setiap Periset **wajib memegang teguh nilai-nilai:**

- a. ilmiah; ps 7
- b. kejujuran; ps 8
- c. tanggung jawab; ps 9
- d. profesional; ps 10
- e. disiplin; ps 11
- f. bermartabat; ps 12
- g. independensi. ps 13

Ditambah 3 kewajiban lain yang dijelaskan di pasal 14, 15, dan 16.

LARANGAN (1)

(PASAL 17)

Dalam melakukan kegiatannya, Periset **dilarang** melakukan:

- a. **kecurangan** dalam melaporkan hasil yaitu
 - i. manipulasi serta seleksi dalam pengumpulan serta analisis data;
 - ii. pengaturan/penyesuaian hasil;
- b. penghilangan objek maupun catatan hasil, laporan kemajuan, sumber rujukan, serta catatan lain yang terkait;
- c. **kecurangan** dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil;
- d. pelanggaran kepercayaan, mengambil atau mempublikasikan data yang dimiliki bersama tanpa seijin pihak terkait;
- e. penyalahgunaan subjek riset manusia, jaringan manusia/bahan manusia, riset yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan subjek riset manusia, atau tidak menjaga privasi/kerahasiaan subjek riset manusia;

LARANGAN (2)



- f. penyalahgunaan subjek, jaringan, bahan berasal dari sumber daya hayati (flora, fauna, mikroba) yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan manusia, dan/atau sumber daya hayati
- g. melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga Periset dan pendukungnya;
- h. tindakan tidak adil pada sesama Periset dan pendukungnya dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- i. pengakuan pada kalimat, kata, data, ide atau hasil kerja orang lain atau dirinya tanpa menyebutkan sumbernya;

AZAS PENEGAKAN KEKPP

Asas penegakan KEKPP meliputi:

- a. Independensi,
- b. Praduga Tak Melanggar,
- c. Akuntabilitas,
- d. Objektivitas,
- e. Profesional,
- f. Kerahasiaan,
- g. Keseimbangan, dan
- h. Perlakuan yang sama

JENIS PERKARA PELANGGARAN (PASAL 19)



Perkara pelanggaran KEKPP terdiri atas

- a. **Perkara Pengaduan**, merupakan perkara Pelanggaran KEKPP yang diajukan oleh Pengadu.
- b. **Perkara Tanpa Pengaduan**, merupakan perkara Pelanggaran KEKPP temuan divisi yang membidangi penegakan integritas dan etik Periset (DPEPP)

Pengadu:

- a. pihak **perorangan**;
- b. **instansi/organisasi**; atau
- c. Pihak **lain** yang berkepentingan

Teradu : Periset.





DIAGRAM ALIR PROSES PENANGANAN PERKARA DENGAN **PENGADUAN** PELANGGARAN

DIAGRAM ALIR PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (LENGKAP)

SKEMA PENEGAKAN ETIK PERISET



PROSES PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA



- a. melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang diadukan;
- b. melakukan konfirmasi kepada Pengadu;
- c. melakukan klarifikasi kepada Teradu, manakala diperlukan;
- d. meminta keterangan Ahli, manakala diperlukan;
- e. melakukan analisis dan kajian terhadap dugaan Pelanggaran;
- f. menentukan layak atau tidaknya dugaan Pelanggaran untuk diajukan kepada MKP;
- g. menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Umum.




DIAGRAM ALIR PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KEKPP **TANPA** **PENGADUAN**




DIAGRAM ALIR PENANGANAN DI MKP TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KEKPP

LINGKUP PEMERIKSAAN PERKARA DI MSKP

- a. pemeriksaan pokok aduan;
- b. pemeriksaan alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan saksi;
- d. mendengarkan keterangan ahli, bila dihadirkan;
- e. mendengarkan pihak terkait;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- h. mendengarkan tuntutan dari Tim Pemeriksa;
- i. mendengarkan pembelaan dari Teradu/Terduga;
- j. mempertimbangkan kasus atau rujukan terkait.

ALTERNATIF PUTUSAN MSKP

1. Dalam hal Teradu/ Terduga diputuskan **tidak terbukti melanggar**, maka putusan yang ditetapkan MKP tersebut harus disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu/Terduga.
2. Teradu/Terduga diputuskan terbukti melanggar hanya jika putusan tersebut **disetujui secara mutlak** oleh seluruh anggota MSKP tanpa adanya opini berbeda. Penetapan MKP terhadap putusan tersebut disertai sanksi kepada Teradu/Terduga:
 - a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
 - b. Sanksi sedang berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan PPI; atau
 - c. Sanksi berat berupa penghentian keanggotaan PPI secara tetap.

CONTOH KASUS PELANGGARAN RINGAN



A diadukan oleh B karena **lupa mencantumkan rujukan** makalah B. Ketidakcermatan A yang masih peneliti junior bisa dimediasi. Hasil mediasi bisa saja B memaafkan dan Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Ketua Umum PPI untuk menghentikan kasus dengan memberikan surat yang bersifat pembinaan kepada A. Bila B tidak memaafkan, Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk ditangani oleh MKP. Bila MSKP membuktikan terjadi pelanggaran ringan, MSKP bisa memutuskan sanksi “**Teguran Tertulis**”.

CONTOH KASUS PELANGGARAN SEDANG

C sebagai Ketua Tim dilaporkan oleh D sebagai anggota Tim riset. C tidak mencantumkan sebagai *co-author* publikasi dan/atau dokumen usulan karya intelektual. Bila MSKP membuktikan terjadi pelanggaran, MKP bisa menetapkan pelanggaran sedang dan memutuskan sanksi pemberhentian sementara keanggotaan PPI sampai ada perubahan *co-authorship* atau dokumen karya intelektual. Ketua Umum PPI kemudian membuat SK Pemberhentian Sementara sebagai anggota PPI selama n tahun untuk proses perbaikan *co-authorship* atau dokumen karya intelektual.

CONTOH KASUS PELANGGARAN BERAT

E dilaporkan oleh F yang dirahasiakan identitasnya. E diduga melakukan plagiasi dari publikasi atau karya periset lain (dalam negeri atau luar negeri). Bila MSKP membuktikan terjadi pelanggaran tersebut, MKP menetapkan F terbukti melakukan pelanggaran berat dengan **sanksi pemberhentian tetap** sebagai anggota PPI. Ketua Umum PPI mengirimkan surat pemberhentian sebagai anggota PPI kepada Kepala BRIN dan/atau pihak terkait. SK tersebut bisa berdampak pada pemberhentian jabatan fungsional atau sanksi administratif lainnya oleh Kepala BRIN dan/atau pihak terkait.

KERAHASIAAN PEMERIKSAAN DAN DOKUMENTASI



- Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran, DPEPP, MKP, dan Divisi terkait serta Sekretariat PPI harus menjamin kerahasiaan proses pemeriksaan dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi.
- Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran KEKPP merupakan bukti materiil yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya oleh Sekretariat PPI. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan kembali dokumen penanganan penegakan KEKPP dapat dilakukan atas izin dari Ketua MKP. Masa penyimpanan dokumen mengikuti ketentuan baku tentang arsip.

REFERENSI

1. Kode Etik dan Kode Perilaku Periset, hasil kongres PPI, 21 Desember 2021.
2. Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset, Peraturan PPI Nomor PER-02/PP/PPI/VI/2022, tertanggal 27 Juni 2022.



Terima Kasih

Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset:

Hendro Tjahjono, Edy Syamsudin, Julwan Henry
Purba, Hariyadi, Etti Diana, Nugraha Luhur, Zulfa
Hanum.